

## ABSTRAK

Ilham Tanzilulloh, M., 06210042, 2010, *Pandangan Hakim Tentang Eksistensi Hakam Dalam Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian Pasca Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing: Drs. Suwandi, M.H.

---

### **Kata Kunci : *Hakam*, Perma**

Putusnya perkawinan sebenarnya dapat diminimalisir dengan upaya perdamaian, seperti yang termaktub dalam asas hukum acara Peradilan Agama yaitu asas “wajib mendamaikan” yang lebih lengkapnya diatur pada pasal 65 dan 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Proses dan upaya mendamaikan ini dikenal dengan proses ‘mediasi’. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Pasal 76 telah menetapkan keberadaan *hakam* dalam perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator. Di lain sisi akan timbul suatu permasalahan yang muncul dengan masih adanya pemberlakuan mediasi dalam perkara perceraian yang sudah di legal formalkan oleh Perma No. 1 Tahun 2008, sementara *hakam* sebagai bagian dari hukum acara sudah dilegitimasi terlebih dahulu daripada mediasi. Kemudian mediasi yang didasarkan pada Perma Nomor 1 Tahun 2008 apakah tetap harus dilaksanakan disamping juga harus memberlakukan *hakam* yang didasarkan pada Undang-Undang Peradilan Agama, ataukah pemberlakuan mediasi itu sendiri tetap harus dilaksanakan dengan menenggelamkan *hakam* yang notabene lahir dari sebuah Undang-Undang. Penelitian ini membahas Bagaimana status *hakam* berdasarkan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Bagaimana pandangan hakim tentang eksistensi *hakam* setelah adanya Perma No.1 Tahun 2008.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis atau empiris, untuk itu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau masyarakat.

Dari penelitian ini diketahui bahwa Status *hakam* yang berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah bentuk legalisasi keberadaan *hakam*. Hal ini sangat penting sebab pengangkatan *hakam* sebagai juru damai merupakan sebuah langkah atau solusi untuk menyelesaikan sengketa khususnya perceraian dengan alasan *syiqaq*. Sedangkan penjelasan hakim mengenai susunan peraturan perundang-undangan mempunyai arti bahwa *hakam* yang muncul dari sebuah Undang-undang lebih tinggi kedudukannya dari mediasi yang lahir dari Perma dan Perma pun tidak dapat mengganti atau meniadakan Undang-undang. Dengan kata lain *hakam* masih tetap eksis meskipun ada Perma yang mengatur tentang mediasi.